



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 184 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
DI BIDANG LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 yang memuat data dan informasi di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi di Bidang Lingkungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi di Bidang Lingkungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun
 1. Menyediakan data sebagai bahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ;
 2. Menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 yang disusun oleh Tenaga Ahli/Narasumber;
 - b. Tenaga Ahli/Narasumber
 1. Menyusun, menganalisa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 berdasarkan data yang disediakan;
 2. Mempresentasikan hasil penyusunan Buku Data dan Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 kepada Tim Penyusun; dan
 3. Menyempurnakan hasil penyusunan Buku Data dan Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun dan Tim Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Barito Kuala.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 7 Maret 2024


Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 184 /KUM/2024
Tanggal 7 Maret 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
DI BIDANG LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pj. Bupati Barito Kuala	Pembina	Membina terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua	Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan penyusunan DIKPLHD
5	Kabid Tata Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab di bidang perizinan lingkungan
6	Kabid Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
7	Kabid Persampahan	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengelolaan Persampahan
8	Kabid Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan
9	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Bertanggung jawab rencana tahunan/strategis bidang lingkungan hidup
10.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab pada data bidang lingkungan hidup
11.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab pada data bidang lingkungan hidup
12	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab pada data lingkungan hidup
13	Tenaga Administrasi Bidang Tata Lingkungan	Anggota	Bertanggung jawab pada data lingkungan hidup
14	Bendahara Pengeluaran	Anggota	Bertanggung jawab pada bidang Keuangan
15	Pengadministrasi Keuangan	Anggota	Bertanggung jawab pada data keuangan bidang lingkungan hidup


 Pj. BUPATI BARITO KUALA

 MUJIYAT

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 184 /KUM/2024
Tanggal 7 Maret 2024

SUSUNAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
DI BIDANG LINGKUNGAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Winaldy Rahman	Peneliti	Melaksanakan analisa penyusunan Laporan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
2	Gajali Rahman	Pembantu Peneliti	Membantu peneliti dalam pengolahan data, analisa dan pengolahan laporan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
3	Adinda Ainun Mardiah	Pengolah Data	Mengolah data dalam pelaksanaan penyusunan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
4	Nida Noviani Elma	Pengolah Data	Mengolah data dalam pelaksanaan penyusunan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT